

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum serta kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan.
2. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
4. Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjalani pidana di LPKA.
5. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak.
6. Pendidikan dan Pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.
7. Pelayanan Kesehatan adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan bagi

Narapidana di Lapas dan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

8. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan, yang meliputi kegiatan penelitian kemasarakatan, pendampingan, bimbingan dan pengawasan.
9. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
10. Asimilasi adalah proses integrasi Narapidana dan Anak dengan masyarakat.
11. Cuti Mengunjungi Keluarga adalah proses pembinaan Narapidana dan anak di luar lembaga pemsarakatan/ lembaga pembinaan khusus anak, berupa kesempatan berkumpul bersama keluarga di tempat kediaman.
12. Cuti Bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak di luar lembaga pemsarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang dijatuhi pidana singkat.
13. Cuti Menjelang Bebas adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak di luar lembaga pemsarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang akan dibebaskan dari penjara.
14. Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana dan anak di luar lembaga pemsarakatan/ lembaga pembinaan khusus anak yang dijatuhi pidana lebih dari 1 (satu) tahun
15. Lembaga Pemsarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.
16. Lapas Terbuka adalah Lapas tempat membina Narapidana dalam keadaan terbuka tanpa dikelilingi atau dipagari oleh tembok.
17. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak

menjalani masa pidananya.

18. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
20. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
21. Kantor Wilayah adalah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

- (1) Narapidana dan Anak berhak:
 - a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - e. menyampaikan keluhan;
 - f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h. menerima kunjungan keluarga, advokat, atau orang tertentu lainnya;
 - i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. mendapatkan kesempatan berasimilasi;
 - k. mendapatkan cuti mengunjungi keluarga;
 - l. mendapatkan cuti bersyarat;
 - m. mendapatkan cuti menjelang bebas;
 - n. mendapatkan pembebasan bersyarat; dan
 - o. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan hak Narapidana dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lapas/LPKA menyediakan program pembinaan kepribadian dan pelatihan keterampilan.
- (3) Untuk melaksanakan program pembinaan kepribadian dan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan petugas sesuai dengan program pembinaan kepribadian dan pelatihan keterampilan.
- (4) Jumlah petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan Lapas/LPKA berdasarkan pertimbangan Kepala Lapas/ LPKA.
- (5) Dalam melaksanakan program pembinaan kepribadian dan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lapas/LPKA dapat bekerjasama dengan instansi terkait, organisasi kemasyarakatan, atau perorangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara program pembinaan kepribadian dan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II IBADAH

Pasal 3

- (1) Narapidana dan Anak berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.
- (2) Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam atau di luar Lapas/LPKA sesuai dengan program pembinaan.

BAB III PERAWATAN

Pasal 4

Narapidana dan Anak berhak mendapatkan perawatan baik rohani maupun perawatan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.

Pasal 5

Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.

Pasal 6

- (1) Perawatan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:
 - a. pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
 - b. pemberian pakaian seragam dan perlengkapannya sesuai program pembinaan dan pendidikan;
 - c. pemberian perlengkapan sekolah;
 - d. pemberian perlengkapan ibadah; dan
 - e. pemberian perlengkapan tidur dan mandi.
- (2) Pemberian perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah Narapidana dan Anak selesai didaftar.

BAB IV PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Pasal 7

- (1) Narapidana dan Anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c yang berbasis budi pekerti.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai program pemerintah wajib belajar 12 (dua belas)

tahun.

- (3) Kegiatan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan formal dan/atau nonformal.

Pasal 8

- (1) Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak, dilaksanakan di dalam Lapas/LPKA.
- (2) Dalam hal Narapidana dan Anak membutuhkan pendidikan dan pengajaran berbasis budi pekerti lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam Lapas/LPKA, pendidikan dan pengajaran berbasis budi pekerti dapat dilaksanakan di luar Lapas/LPKA.
- (3) Pendidikan dan pengajaran pendidikan dan pengajaran berbasis budi di dalam Lapas/LPKA diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.
- (4) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran berbasis budi pekerti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala Lapas/LPKA.

Pasal 9

Kepala Lapas/LPKA mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dan pengajaran berbasis budi pekerti di dalam Lapas/LPKA.

Pasal 10

Narapidana dan Anak yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh surat tanda tamat belajar dari instansi yang berwenang.

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN

Pasal 11

- (1) Narapidana dan Anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.

- (2) Lapas/LPKA menyediakan poliklinik dengan fasilitasnya dan paling sedikit seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan kesehatan terhadap Narapidana dan Anak dilakukan secara berkala.
- (2) Dalam hal Narapidana dan Anak mengeluhkan kesehatannya, dokter atau tenaga kesehatan lainnya di Lapas/LPKA wajib melakukan pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, Narapidana dan Anak tersebut dirawat secara khusus.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Narapidana dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, dokter Lapas/LPKA memberikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/LPKA untuk melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit umum pemerintah di luar Lapas/LPKA.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Narapidana dan Anak di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Kepala Lapas/LPKA.
- (3) Narapidana dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh petugas Lapas/LPKA.
- (4) Dalam hal diperlukan, Kepala Lapas/LPKA dapat meminta bantuan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi Narapidana dan Anak dibebankan kepada negara.
- (6) Dalam hal Narapidana dan Anak sakit, Kepala Lapas/LPKA segera memberitahukan kepada keluarganya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Narapidana dan Anak meninggal dunia karena sakit atau sebab lain, Kepala Lapas/LPKA segera memberitahukan keluarga Narapidana dan Anak.
- (2) Dalam hal Narapidana dan Anak diduga meninggal secara tidak wajar, Kepala Lapas/LPKA segera melapor kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Jenazah Narapidana dan Anak yang tidak diambil keluarganya dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak dinyatakan meninggal dunia dan telah diberitahukan secara layak kepada keluarga atau ahli warisnya, penguburannya dilaksanakan oleh Lapas/LPKA sesuai dengan tata cara agama atau kepercayaannya.
- (4) Barang atau uang milik Narapidana dan Anak yang meninggal dunia diserahkan kepada keluarga atau ahli warisnya.
- (5) Penyerahan barang atau uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan berita acara.
- (6) Dalam hal barang atau uang milik Narapidana dan Anak yang meninggal dunia tersebut tidak diambil oleh keluarga atau ahli warisnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diberitahukan, barang atau uang menjadi milik negara.
- (7) Dalam hal barang milik Narapidana dan Anak yang meninggal dunia mengandung bibit penyakit yang berbahaya, barang tersebut segera dimusnahkan dan dibuatkan berita acara.

Pasal 15

- (1) Narapidana dan Anak berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.
- (2) Narapidana yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya.

Pasal 16

- (1) Narapidana dan Anak yang berpuasa, sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- (2) Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
- (3) Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam Lapas/LPKA atau yang lahir di Lapas/LPKA dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, anak tersebut diserahkan kepada ayahnya, keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam berita acara.

Pasal 17

Kepala Lapas/LPKA bertanggung jawab atas pengelolaan makanan, yang meliputi:

- a. pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan;
- b. kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat kesehatan dan gizi; dan
- c. pemeliharaan peralatan masak, makan, dan minum.

Pasal 18

- (1) Narapidana dan Anak dapat menerima makanan dari luar Lapas/LPKA setelah mendapat izin Kepala Lapas/LPKA.
- (2) Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum diserahkan kepada Narapidana dan Anak harus diperiksa terlebih dahulu oleh Petugas Lapas/LPKA.

Pasal 19

Mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan Narapidana dan Anak harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYAMPAIAN KELUHAN

Pasal 20

- (1) Narapidana dan Anak berhak menyampaikan keluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e kepada Kepala Lapas/LPKA atas pelayanan petugas atau perlakuan sesama penghuni terhadap dirinya.
- (2) Keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib Lapas/LPKA.

BAB VII

BAHAN BACAAN DAN MEDIA MASSA

Pasal 21

- (1) Narapidana dan Anak berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f yang menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lapas/LPKA menyediakan bahan bacaan dan media massa baik berupa media cetak maupun media elektronik.

Pasal 22

Narapidana dan Anak yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar Lapas/LPKA, harus mendapat izin dari Kepala Lapas/LPKA.

BAB VIII
UPAH DAN PREMI

Pasal 23

- (1) Narapidana pada Lapas yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g.
- (2) Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Upah atau premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dititipkan dan dicatat di Lapas.
- (4) Upah atau premi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di Lapas atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana.

BAB IX
KUNJUNGAN

Pasal 24

- (1) Narapidana dan Anak berhak menerima kunjungan dari keluarga, advokat, atau orang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h.
- (2) Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku daftar kunjungan.
- (3) Lapas/LPKA wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan.

Pasal 25

- (1) Petugas Pemasyarakatan yang bertugas di tempat kunjungan wajib:
 - a. memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung; dan
 - b. mengeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya.

- (2) Dalam hal ditemukan pengunjung dengan identitas palsu atau pengunjung dengan barang bawaan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengunjung tersebut untuk waktu selanjutnya dilarang mengunjungi Narapidana dan Anak

Pasal 26

Narapidana yang dipidana mati dan permohonan grasinya ditolak, dapat menerima kunjungan orang tertentu.

BAB X
REMISI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

Narapidana dan Anak berhak mendapatkan Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i.

Pasal 28

Remisi bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk:

- a. kepentingan terbaik bagi anak;
- b. tumbuh kembang anak;
- c. mengurangi beban psikologis; dan
- d. mempercepat proses integrasi.

Pasal 29 Anak

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri atas:

- a. Remisi umum; dan
- b. Remisi khusus.

Bagian Kedua
Remisi Umum

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a merupakan remisi yang diberikan kepada Narapidana dan Anak pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.

Paragraf 2
Remisi Umum Bagi Narapidana

Pasal 31

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. berkelakuan baik; dan
- b. telah menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan.

Pasal 32

- (1) Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana hak asasi manusia yang berat, serta tindak pidana transnasional terorganisasi lainnya dapat diberikan jika telah memenuhi persyaratan:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) masa pidana.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi telah membayar lunas denda dan uang pengganti.

- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas, dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
- a. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme, secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia; atau
 - b. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme, secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing.
- (4) Remisi terhadap Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 33 ✓

Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dan Pasal 32 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:

- a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, sampai dengan tanggal pemberian Remisi; dan
- b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Paragraf 3

Remisi Umum Bagi Anak

Pasal 34

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diberikan kepada Anak yang telah memenuhi syarat:

- a. telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan; dan
- b. berkelakuan baik.

Pasal 35

Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dibuktikan dengan:

- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir, sampai dengan tanggal pemberian Remisi; dan
- d. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Bagian Ketiga
Remisi Khusus

Paragraf 1
Umum

Pasal 36

Remisi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b terdiri atas:

- a. Remisi hari besar keagamaan;
- b. Remisi tambahan; dan *ps 41 ukurannya ??*
- c. Remisi kemanusiaan. *ps 44*

Paragraf 2

Remisi Hari Besar Keagamaan

Pasal 37

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a diberikan pada hari besar keagamaan Narapidana dan Anak.
- (2) Dalam hal agama yang dianut oleh Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari (1) satu hari besar keagamaan dan yang dipilih adalah hari besar yang

oleh penganut agama yang bersangkutan.

Pasal 38

Ketentuan mengenai syarat pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat pemberian Remisi dan syarat berkelakuan baik terhadap Narapidana untuk Remisi khusus pada hari besar keagamaan.

Pasal 39

- (1) Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana hak asasi manusia yang berat, serta tindak pidana transnasional terorganisasi lainnya dapat diberikan jika telah memenuhi persyaratan:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi telah membayar lunas denda dan uang pengganti.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas, dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - a. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme, secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia; atau

- b. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme, secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing.
- (4) Remisi terhadap Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 40

Ketentuan mengenai syarat pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat pemberian Remisi dan syarat berkelakuan baik terhadap Anak untuk Remisi hari besar keagamaan.

Bagian Keempat
Remisi Tambahan

- 85. 36.

Pasal 41

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b diberikan kepada Narapidana dan Anak yang selama menjalani pidana telah memenuhi syarat:

- a. berbuat jasa kepada negara;

ukurannya ?
subjektif

- b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
- c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan.

Pasal 42

Ketentuan mengenai syarat pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat pemberian Remisi dan syarat berkelakuan baik terhadap Narapidana untuk Remisi tambahan.

Pasal 43

Ketentuan mengenai pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat pemberian Remisi dan syarat berkelakuan baik terhadap Anak untuk Remisi tambahan.

Bagian Kelima

Remisi Kemanusiaan

Pasal 44

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c diberikan kepada:

- a. Narapidana yang berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan
- b. Narapidana dan Anak yang menderita sakit berkepanjangan atau permanen.

Pasal 45

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c juga diberikan kepada Anak pada Hari Anak Nasional.
- (2) Besaran Remisi kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar usulan Remisi umum pada

tahun yang bersamaan dengan Hari Anak Nasional.

Bagian Keenam

Persyaratan

Pasal 46

- (1) Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibuktikan dengan melampirkan dokumen guna memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh

Tata Cara

Pasal 47

- (1) Remisi bagi Narapidana dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan oleh Menteri.
 - (2) Dalam menetapkan pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal ~~Pemasyarakatan~~. ✓
 - (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan.
-

Pasal 48

Pemberian Remisi terhadap Narapidana dan Anak ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB XI
ASIMILASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

- (1) Narapidana dan Anak berhak mendapatkan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j.
- (2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila Narapidana dan Anak terancam jiwanya.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 50

Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diberikan kepada:

- a. Narapidana yang telah memenuhi syarat:
 1. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana; dan
 2. berkelakuan baik.
- b. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana hak asasi manusia yang berat, serta tindak pidana transnasional terorganisasi lainnya, harus memenuhi persyaratan:
 1. telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana;
 2. berkelakuan baik; dan

3. telah membayar lunas denda dan uang pengganti bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi.

Pasal 51

Ketentuan mengenai syarat berkelakuan baik dalam Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat berkelakuan baik terhadap Narapidana untuk Asimilasi.

Pasal 52

Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diberikan kepada Anak yang telah memenuhi syarat:

- a. telah menjalani pidana paling singkat 3 (tiga) bulan; dan
- b. berkelakuan baik.

Pasal 53

Ketentuan mengenai syarat berkelakuan baik dalam Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat berkelakuan baik terhadap Anak untuk Asimilasi.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 54

Untuk kepentingan terbaik bagi Anak, Asimilasi dapat diberikan sebelum 3 (tiga) bulan masa pidana atas dasar hasil evaluasi dan penilaian yang direkomendasikan dalam penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 55

Pemberian Asimilasi terhadap Narapidana dan Anak ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 56

- (1) Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kegiatan pendidikan;
 - b. latihan keterampilan;
 - c. kegiatan kerja sosial;
 - d. bekerja pada mitra kerja sama; dan/atau
 - e. kegiatan pembinaan lainnya.
- (2) Pengawasan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Lapas dan petugas Bapas.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Asimilasi di luar Lapas diberitahukan secara tertulis kepada aparat Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.

Pasal 57

- (1) Pemberian Asimilasi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana hak asasi manusia yang berat, serta tindak pidana transnasional terorganisasi lainnya diberikan dalam bentuk:
 - a. kerja sosial di luar Lapas; dan/atau
 - b. kegiatan yang bermanfaat di dalam Lapas.
- (2) Dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, Asimilasi diberikan setelah Narapidana:
 - a. selesai mengikuti program deradikalisasi, dan
 - b. menyatakan:
 1. ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara

tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia; atau

2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing.

Pasal 58

Ketentuan mengenai pengawasan dan pelaksanaan kegiatan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengawasan dan pelaksanaan kegiatan Asimilasi terhadap Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana hak asasi manusia yang berat, serta tindak pidana transnasional terorganisasi lainnya.

Pasal 59

- (1) Asimilasi bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kegiatan pendidikan;
 - b. latihan keterampilan;
 - c. kegiatan kerja sosial; dan/atau
 - d. kegiatan pembinaan lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai pengawasan dan pelaksanaan kegiatan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengawasan dan pelaksanaan kegiatan Asimilasi terhadap Anak.

BAB XII

CUTI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 60

Narapidana dan Anak berhak mendapatkan cuti.

Pasal 61

Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 terdiri atas:

- a. Cuti Mengunjungi Keluarga;
- b. Cuti Bersyarat; dan
- c. Cuti Menjelang Bebas.

Bagian Kedua

Cuti Mengunjungi Keluarga

Paragraf 1

Umum

Pasal 62

- (1) Narapidana dan Anak berhak mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k.
- (2) Cuti Mengunjungi Keluarga berupa kesempatan berkumpul bersama keluarga di tempat kediamannya.
- (3) Cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberikan paling singkat 3 (tiga) bulan sekali untuk jangka waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tiba di kediaman.
- (4) Izin Cuti Mengunjungi Keluarga diberikan oleh Kepala Lapas/LPKA dan wajib diberitahukan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan setempat.

Pasal 63

Cuti Mengunjungi Keluarga hanya dapat dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Wilayah setempat.

Pasal 64

Cuti Mengunjungi Keluarga tidak dapat diberikan dalam hal:

- a. Narapidana dan Anak yang terancam jiwanya;
- b. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana hak asasi manusia yang berat, serta tindak pidana transnasional terorganisasi lainnya; dan
- c. Narapidana dan Anak yang diperkirakan akan mengulangi tindak pidana dibuktikan dengan hasil asesmen dan penelitian kemasyarakatan.

Paragraf 2

Persyaratan dan Tata Cara

Pasal 65

Cuti Mengunjungi Keluarga diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya
- b. masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan;
- c. telah menjalani Asimilasi;
- d. berkelakuan baik; dan
- e. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat.

Pasal 66

Ketentuan mengenai syarat berkelakuan baik dalam Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat berkelakuan baik terhadap Narapidana untuk Cuti Mengunjungi Keluarga.

Pasal 67

Cuti Mengunjungi Keluarga diberikan kepada Anak yang telah memenuhi syarat:

- a. berkelakuan baik; dan
- b. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat

keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat.

Pasal 68

Ketentuan mengenai syarat berkelakuan baik dalam Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat berkelakuan baik terhadap Anak untuk Cuti Mengunjungi Keluarga.

Paragraf 3

Pengawasan

Pasal 69

- (1) Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana dan Anak dilaksanakan dengan pengawasan dalam bentuk pengawalan oleh petugas Lapas/LPKA.
- (2) Pengawalan oleh petugas Lapas/LPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. mengantar Narapidana dan Anak yang bersangkutan ke tempat kediaman keluarga; dan
 - b. menjemput dari tempat kediaman keluarga untuk kembali ke Lapas/LPKA.
- (3) Petugas Lapas/LPKA yang melakukan pengawalan wajib mengisi dan menandatangani berita acara serah terima Anak dengan keluarganya yang disaksikan oleh Ketua Rukun Tetangga setempat.

Bagian Ketiga

Cuti Bersyarat

Paragraf 1

Umum

Pasal 70

Narapidana dan Anak berhak mendapatkan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf l.

Paragraf 2
Persyaratan dan Tata Cara

Pasal 71

Cuti Bersyarat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- b. telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
- c. berkelakuan baik.

Pasal 72

- (1) Cuti Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dapat diberikan setelah memenuhi syarat:
 - a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 - b. telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana; dan
 - c. berkelakuan baik.
- (2) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Cuti Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi harus juga telah membayar lunas denda dan uang pengganti.
- (3) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Cuti Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme harus juga telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan:
 - a. ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia; atau

- b. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing.

Pasal 73

Ketentuan mengenai syarat berkelakuan baik dalam Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat berkelakuan baik terhadap Narapidana untuk Cuti Bersyarat.

Pasal 74

Cuti Bersyarat diberikan kepada Anak yang telah memenuhi syarat:

- a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
- b. telah menjalani paling sedikit $1/2$ (satu perdua) masa pidana; dan
- c. berkelakuan baik paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Pasal 75

Ketentuan mengenai syarat berkelakuan baik dalam Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat berkelakuan baik terhadap Anak untuk Cuti Bersyarat.

Pasal 76

Pembimbingan dan pengawasan selama Cuti Bersyarat dilaksanakan oleh petugas Balai Pemasyarakatan.

Bagian Keempat

Cuti Menjelang Bebas

Paragraf 1

Umum

Pasal 77

Narapidana dan Anak berhak mendapatkan Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf m.

Paragraf 2
Persyaratan dan Tata Cara

Pasal 78

Cuti Menjelang Bebas diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan
- b. berkelakuan baik.

Pasal 79

Ketentuan mengenai syarat berkelakuan baik dalam Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat berkelakuan baik terhadap Narapidana untuk Cuti Menjelang Bebas.

Pasal 80

Cuti Menjelang Bebas diberikan kepada Anak yang telah memenuhi syarat:

- a. telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana paling sedikit 6 (enam) bulan; dan
- b. berkelakuan baik.

Pasal 81

Ketentuan mengenai syarat berkelakuan baik dalam Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat berkelakuan baik terhadap Anak untuk Cuti Menjelang Bebas.

Pasal 82

- (1) Lamanya Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana adalah sama dengan Remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan dari total remisi yang didapatkan pada tahun terakhir.
- (2) Lamanya Cuti Menjelang Bebas bagi Anak adalah sebesar Remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 83

Pembimbingan dan pengawasan selama Cuti Menjelang Bebas dilaksanakan oleh petugas Balai Pemasyarakatan.

BAB XIII

PEMBEBASAN BERSYARAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 84

Narapidana dan Anak berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf n.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara

Pasal 85

- (1) Pembebasan Bersyarat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan
 - b. berkelakuan baik.
- (2) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, tindak pidana terhadap keamanan negara dan tindak pidana hak asasi manusia yang berat, serta tindak pidana transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan

- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti untuk Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dengan menyatakan:
 - a. ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia; atau
 - b. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing.
 - (4) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dikenakan terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dalam satu putusan.

Pasal 86

Ketentuan mengenai syarat berkelakuan baik dalam Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat berkelakuan baik terhadap Narapidana untuk Pembebasan Bersyarat.

Pasal 87

Pembebasan Bersyarat diberikan kepada Anak yang telah memenuhi syarat:

- a. dipidana dengan pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. telah menjalani paling sedikit 1/2 (satu per dua) masa pidana; dan
- c. berkelakuan baik.

Pasal 88

Ketentuan mengenai syarat berkelakuan baik dalam Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat berkelakuan baik terhadap Anak untuk Pembebasan Bersyarat.

Pasal 89

Pembimbingan dan pengawasan selama Pembebasan Bersyarat dilaksanakan oleh petugas Balai Pemasyarakatan.

Pasal 90

- (1) Bimbingan terhadap Narapidana dan Anak yang diberi Pembebasan Bersyarat dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan.
- (2) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Dalam melaksanakan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Balai Pemasyarakatan dapat berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Pemuka Masyarakat setempat.

BAB XIV

HAK LAIN

Pasal 91

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Narapidana dan Anak berhak mendapatkan hak lain berupa hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.

Pasal 92

- (1) Hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 merupakan hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya.

Gho 2011

→ di p...
↓ untuk panyer
tahu

- (2) Hak memilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 merupakan hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak keperdataan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 terdiri atas:
 - a. surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya; dan
 - b. izin keluar Lapas/LPKA yang diberikan oleh Kepala Lapas/LPKA.

BAB XV
IZIN KE LUAR NEGERI

Pasal 93

- (1) Narapidana dan Anak yang sedang menjalani Cuti Bersyarat Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat dilarang bepergian ke luar negeri, kecuali mendapat izin dari Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana untuk kepentingan kemanusiaan yang meliputi:
 - a. menjalani pengobatan dan perawatan kesehatan; dan
 - b. menjalankan syariat agama.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Anak untuk kepentingan kemanusiaan yang meliputi:
 - a. menjalani pengobatan dan perawatan kesehatan;
 - b. menjalankan syariat agama;
 - c. mengikuti pendidikan; dan/atau
 - d. mengikuti kegiatan pengembangan minat, bakat dan seni.

Pasal 94

- (1) Izin ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dimuat dalam surat permohonan yang mencantumkan:
 - a. alasan bepergian;
 - b. alamat selama berada di luar negeri; dan
 - c. waktu yang diperlukan selama di luar negeri.
- (2) Dalam hal Narapidana dan Anak mengikuti pendidikan dan/atau mengikuti kegiatan pengembangan minat, bakat dan seni sampai selesai menjalani masa cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan Pembebasan Bersyarat, yang bersangkutan wajib mendapat pengawasan dari konsulat di negara setempat.

- (3) Pihak konsulat melaporkan hasil perkembangan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin ke luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XVI

PELATIHAN KERJA PENGGANTI DENDA

Pasal 95

- (1) Anak yang mendapat hukuman pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda dapat diganti dengan pelatihan kerja yang dilaksanakan di Bapas atau lembaga yang ditunjuk.
- (2) Lamanya waktu pelatihan kerja sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan pengadilan dan tidak lebih dari 3 (tiga) jam perhari.

Pasal 96

Asimilasi dapat diberikan kepada Anak sebelum menjalani pelatihan kerja pengganti pidana denda.

Pasal 97

Anak yang memperoleh Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat dapat terlebih dahulu melaksanakan pelatihan kerja sambil menunggu pelaksanaan Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat.

Pasal 98

Selama menjalani pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Anak tinggal bersama dengan orang tua/wali, lembaga sosial, atau lembaga lainnya yang ditunjuk.

BAB XVII
PEMBATALAN DAN PENCABUTAN REMISI, ASIMILASI,
CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN
BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN
CUTI BERSYARAT

Bagian Kesatu

Pembatalan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, dan Pembebasan
Bersyarat

Pasal 99

- (1) Kepala Lapas/LPKA dapat membatalkan usulan pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak.
- (2) Usulan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan apabila Narapidana dan Anak melakukan:
 - a. tindak pidana;
 - b. pelanggaran tata tertib di dalam Lapas/LPKA dan tercatat dalam buku register F; dan/atau
 - c. memiliki perkara pidana lain yang sedang dalam proses peradilan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku untuk usulan pemberian Remisi.

Pasal 100

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasasyarakatan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahui adanya tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2).

Bagian Kedua

Pencabutan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, dan Pembebasan
Bersyarat

Paragraf 1

Umum

Pasal 101

- (1) Menteri dapat mencabut keputusan pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, dan Pembebasan Bersyarat yang diberikan kepada Narapidana dan Anak.
- (2) Pelaksanaan pencabutan keputusan pemberian remisi Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, dan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah.

Paragraf 2

Pencabutan Remisi

Pasal 102

- (1) Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dilakukan jika:

- a. terdapat kekeliruan dalam penghitungan masa menjalani pidana;
 - b. terdapat kesalahan dalam perhitungan besaran Remisi; dan
 - c. terdapat kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan dalam penetapan Remisi.
- (2) Keputusan yang telah dicabut segera dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pencabutan Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat

Pasal 103

Pencabutan keputusan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dilakukan jika Narapidana dan Anak:

- a. melakukan pelanggaran tata tertib di dalam Lapas/LPKA dan dicatat dalam buku register F;
- b. tidak melaksanakan program Asimilasi sebagaimana mestinya;
- c. melakukan pelanggaran hukum;
- d. terindikasi melakukan pengulangan tindak pidana; dan
- e. menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Pasal 104

Narapidana dan Anak yang dicabut Asimilasinya:

- a. untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat; dan
- b. untuk pencabutan kedua kalinya, yang bersangkutan tidak diberikan hak Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat.

Pasal 105

Pencabutan keputusan Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dilakukan jika Narapidana dan Anak:

- a. melakukan pelanggaran hukum;
- b. terindikasi melakukan pengulangan tindak pidana;
- c. menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- d. tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Balai Pemasyarakatan yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
- e. tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Balai Pemasyarakatan yang membimbing; dan/atau
- f. tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Balai Pemasyarakatan.

Pasal 106

Narapidana dan Anak yang dicabut Asimilasi, Cuti Bersyarat, cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat:

- a. selama berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan tetap dihitung sebagai menjalani masa pendidikan; dan
- b. selama menjalani masa pidana/pendidikan tetap diberikan haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pencabutan Sementara Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Pembebasan Bersyarat

Pasal 107

- (1) Kepala Balai Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan terhadap Narapidana dan Anak sebelum diusulkan pencabutan keputusan secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101.

- (2) Narapidana dan Anak yang diusulkan pencabutan keputusannya secara tetap, harus dicabut sementara pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyaratnya oleh Kepala Balai Pemasyarakatan.
- (3) Kepala Balai Pemasyarakatan segera melaporkan pencabutan sementara pelaksanaan Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah dengan dilengkapi alasan dan berita acara pemeriksaan untuk mendapat persetujuan.
- (4) Dalam hal laporan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan usulan pencabutan keputusan pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang dilengkapi dengan alasan dan berita acara pemeriksaan.
- (5) Menteri mencabut keputusan Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.

Pasal 108

- (1) Kepala Balai Pemasyarakatan wajib mengembalikan Narapidana dan Anak yang dikenakan pencabutan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) ke dalam Lapas/LPKA setempat.
- (2) Dalam upaya mengembalikan Narapidana dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pemasyarakatan dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVIII
EVALUASI DAN LAPORAN

Pasal 109

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemberian, pembatalan dan pencabutan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat, secara berkala atau insidental.
- (2) Bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Kepala lapas/LPKA, Kepala Balai Pemasyarakatan dan Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Pelaksanaan dan hasil evaluasi Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat, dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 110

- (1) Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Balai Pemasyarakatan, dan Kepala Lapas/LPKA wajib membuat laporan data pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan laporan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIX
PENGHITUNGAN MASA PIDANA

Pasal 111

- (1) Penghitungan menjalani masa pidana dilakukan sejak Narapidana dan Anak ditahan.
- (2) Apabila masa penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terputus, penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir dengan tetap memperhitungkan masa penahanan yang pernah dijalani.
- (3) Jika ada penahanan rumah dan/atau penahanan kota, masa penahanan tersebut dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Hitungan $1/3$ (satu per tiga) atau $1/2$ (satu per dua) masa pidana, merupakan $1/3$ (satu per tiga) atau $1/2$ (satu per dua) masa pidana dikurangi remisi dan dihitung sejak ditahan.
- (2) Penghitungan menjalani masa pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan *telraam*.

BAB XX
TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN

Pasal 113

- (1) Menteri membentuk Tim Pengamat Pemasyarakatan.
- (2) Keanggotaan Tim Pengamat Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pejabat LAPAS/LPKA, Balai Pemasyarakatan, Kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

- (3) Tim Pengamat Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. memberikan pertimbangan mengenai hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - b. memberikan pertimbangan mengenai mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
 - c. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; atau
 - d. menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta tata kerja Tim Pengamat Pemasyarakatan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XXI

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMASYARAKATAN

Pasal 114

- (1) Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pemasyarakatan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 115

Segala ketentuan mengenai Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini

berlaku terhadap Narapidana dan Anak yang menjalani pidana di LPAS, Rumah Tahanan Negara dan Lapas.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 117

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5359), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Warga binaan dalam sistem pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani, hak untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya. Beberapa jenis hak tersebut tidak diperoleh secara otomatis tapi dengan syarat atau kriteria tertentu yang sudah ditentukan seperti halnya untuk mendapatkan remisi atau asimilasi.

Dalam rangka mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan kepada masyarakat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengamanatkan penyusunan peraturan yang mengatur mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Karenanya disusunlah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam perkembangannya, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum serta kebutuhan hukum masyarakat. Disamping hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan juga belum mengatur mengenai hak Anak yang berbeda dengan hak narapidana dalam pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak-hak lainnya yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas disusunlah Peraturan Pemerintah ini yang merupakan penggantian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai syarat dan tatacara dalam pelaksanaan pemberian hak Narapidana dan Anak berupa ibadah, perawatan, pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan, penyampaian keluhan, bahan bacaan dan media massa, upah dan premi, kunjungan, Remisi, Asimilasi, Cuti, Pembebasan Bersyarat, hak lain, izin ke luar negeri, pelatihan kerja pengganti denda, pembatalan dan pencabutan Remisi, Asimilasi, Cuti dan Pembebasan Bersyarat, evaluasi dan laporan, penghitungan masa pidana, dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Bimbingan rohani diberikan oleh Petugas yang harus beragama sama dengan agama yang dianut oleh Narapidana dan Anak.

Yang dimaksud dengan "pendidikan budi pekerti" adalah meliputi sopan santun atau tata krama dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pendidikan formal" adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Yang dimaksud dengan "pendidikan nonformal" adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Wujud pendidikan yang pelaksanaannya di luar LAPAS berupa :

a. belajar di sekolah luar negeri;

- b. belajar di tempat latihan kerja yang dikelola oleh Lapas di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan sebagainya; atau
- c. belajar di tempat latihan kerja milik Instansi Pemerintah lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kurikulum yang berlaku pada Lembaga-lembaga pendidikan yang sederajat" adalah kurikulum yang berlaku di pendidikan dasar dan pendidikan menengah negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "poliklinik beserta fasilitasnya" adalah perlengkapan kesehatan, termasuk di dalamnya perlengkapan kefarmasian, misalnya alat-alat suntik, rontgen dan obat-obatan.

Yang dimaksud dengan "tenaga kesehatan lainnya" antara lain perawat atau bidan.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dirawat secara khusus" adalah menempatkan penderita di tempat tertentu atau di rumah sakit untuk mencegah terjadinya penularan.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "sakit" adalah sakit yang memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan surat keterangan sakit dari dokter Pemerintah.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "segera" adalah tidak lebih dari 1 x 12 (satu kali dua belas) jam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penguburan dilaksanakan oleh Lapas/LPKA apabila jenazah Narapidana dan Anak tidak diambil oleh keluarganya. Penguburan juga dilakukan terhadap jenazah Narapidana dan Anak yang telah diserahkan oleh keluarganya yang tidak mampu dengan surat penyerahan secara tertulis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Kalori yang memenuhi syarat kesehatan paling sedikit berjumlah 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) kalori untuk setiap orang per hari.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berpuasa" adalah puasa yang diperintahkan menurut hukum agamanya.

Biaya tambahan bagi Narapidana dan Anak yang berpuasa minimum $\frac{1}{3}$ (satu per tiga), maksimal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari harga biaya makan seorang per hari.

Yang dimaksud dengan "makanan tambahan" adalah makanan dengan penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 300 (tiga ratus) kalori seorang sehari. Bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 (delapan ratus) sampai dengan 1000 (seribu) kalori seorang sehari.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "jenis pekerjaan tertentu" antara lain bekerja di bengkel kerja, dapur atau di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.

Ayat (3)

Pemberian makanan tambahan dimaksudkan untuk menjaga terpeliharanya pertumbuhan dan perkembangan anak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "premi" adalah imbalan jasa yang diberikan kepada Narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil memproduksi.

Yang dimaksud dengan "upah" adalah imbalan jasa yang diberikan kepada Narapidana yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal yang bersangkutan dipindah ke Lapas lain, maka upah atau premi ikut dipindahkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "orang tertentu lainnya" antara lain, handai taulan dan rohaniwan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan "orang-orang tertentu" adalah keluarga, handai tolan, rohaniwan dan pengacara.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Yang dimaksud dengan "berkelakuan baik" adalah menaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tindak pidana transnasional terorganisasi lainnya" antara lain tindak pidana perdagangan orang dan pencucian uang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun" dalam ketentuan ini hanya berdasarkan 1 (satu) putusan, dan bukan merupakan akumulasi dari 2 (dua) putusan atau lebih.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Yang dimaksud dengan "berbuat jasa kepada negara" adalah antara lain:

1. menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan;
2. mencegah pelarian tahanan, Narapidana, dan Anak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan" antara lain:

- 1) ikut menanggulangi bencana alam;
- 2) menjadi donor organ tubuh atau donor darah yang telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan" adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Narapidana dan Anak yang diangkat sebagai pemuka kerja oleh Kepala Lapas/LPKA.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menderita sakit berkepanjangan" adalah kondisi seseorang dalam keadaan tidak berdaya dan selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan aktifitas, dengan didukung surat keterangan dokter pemerintah.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Asimilasi diawali dengan memperkenalkan Narapidana dan Anak yang berada di dalam dengan pengunjung dari luar Lapas/LPKA baik dari instansi pemerintah maupun dari organisasi swasta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerja sosial” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Narapidana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik di dalam maupun di luar Lapas, tanpa mendapatkan imbalan jasa atau upah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mitra kerja sama” adalah instansi pemerintah lain yang terkait, organisasi kemasyarakatan, dan/atau perorangan yang mengadakan kerja sama dengan Lapas/LPKA atau Bapas dalam rangka kegiatan pembinaan atau pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kegiatan pembinaan lainnya” adalah kegiatan yang direkomendasikan dari hasil penelitian kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Yang dimaksud dengan "cuti" adalah bentuk pembinaan Narapidana dan Anak meninggalkan Lapas/LPKA untuk sementara waktu, apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "keluarga" adalah:

1. istri atau suami;
2. anak kandung atau angkat atau tiri;
3. orang tua kandung atau angkat atau tiri atau ipar;
4. saudara kandung atau angkat atau tiri atau ipar; dan
5. keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam adalah waktu yang benar-benar dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga. Waktu dalam perjalanan menuju tempat kediaman keluarga dan kembali ke LAPAS tidak termasuk dalam tenggang waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam tersebut di atas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Walaupun yang bersangkutan berada di Lapas tidak berarti menyebabkan keanggotaan dalam partai politik menjadi hilang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "surat" dalam peraturan ini termasuk surat kawat, paket, dan barang-barang cetakan dan segala tulisan-tulisan serta barang-barang lain yang dapat digunakan untuk memberitakan apapun. Surat dimaksud tidak dapat langsung dikirim atau diterima oleh Narapidana atau Anak, namun harus melewati pemeriksaan atau pertimbangan petugas keamanan atau yang ditunjuk.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116.

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...